



PUTUSAN

Nomor 57/ Pid.Sus / 2017 / PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : M. Yunus als Arnol Bin Abdul Rahman -----
Tempat lahir : Sangatta (Kutim) -----
Umur/Tanggal lahir : 21 / 1 April 1995 -----
Jenis kelamin : Laki – Laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Jl. KH. Abdullah Rt. 49 Desa Sangatta Utara ----
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai ---
Timur-----
Agama : Islam-----
Pekerjaan : Tidak ada -----

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 29 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, **Nomor : Sp.Kap / 120 / XI / 2016 / Reskrim**, tanggal 14 November 2017 -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Sangatta Nomor 57/ Pid.Sus / 2017 / PN Sgt tanggal 02 Februari 2017** Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua **Nomor 55 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt** tanggal 2 Februari 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan **Nomor Register Perkara : PDM - 32 / SGT / 02 / 2017** tertanggal 07 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa M. YUNUS Als ARNOL Bin ABDUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan ketiga. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. YUNUS Als ARNOL Bin ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan -----
3. Barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) poket yang narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya -----
 - 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol aqua yang lengkap dengan pipet plastik dan pipet kacanya -----
 - 1 (satu) buah korek api gas -----
 - 1 (satu) buah topi warna coklat tempat menyimpan sabu -----

Dipergunakan dalam perkara lain A.n FAHMI KAYYUN SULAEMAN Als FAHMI Bin SULAEMAN -----

4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya; -----
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan **No. REG.PERK : PDM - 32 / SGT / 02 / 2017** tertanggal 07 February 2017, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu -----

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



Bahwa **terdakwa M. YUNUS Als ARNOL Bin ABDUL RAHMAN** bersama dengan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin Tanggal 14 November 2016 sekitar Pukul 03.00 WITA atau setidak – tidaknya pada bulan November 2016 bertempat di Jln Sulawesi Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya saksi HARIANTO Als ARI Bin AMBO DALE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 13 November 2016 sekitar Pukul 10.00 WITA menelpon saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan akan mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) -----
- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 13 November 2016 sekitar Pukul 12.00 WITA Saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelpon kembali saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan agar mengambil uang yang telah Harianto Als Ari Bin Ambo Dale transfer (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu uang tersebut agar diserahkan kepada saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) -----
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 November 2016 sekitar Pukul 19.00 WITA **terdakwa M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman**, saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berkumpul di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Harianto

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



- Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang lalu **terdakwa** pergi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada **Sdr. Holipik (DPO)** yang akan dikonsumsi bersama-sama -
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 November 2016 sekitar Pukul 20.10 WITA **terdakwa M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman** datang dengan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan memberikannya kepada Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jln Sulawesi Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur secara bergantian saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **terdakwa M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman**, saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali juga dengan cara saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merakit bong (alat hisap) narkoba jenis sabu dan yang membakarnya kemudian sisa sabu sebanyak 1 (satu) poket disimpan oleh saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) -----
 - Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 03.00 WITA anggota Polres Kutai Timur yaitu saksi Rudy Setiawan Bin Muslimin dan saksi M. Nasaruddin Bin H. Habiburrahman Ilyas menangkap **terdakwa** bersama dengan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Hariyanto Als Ari Bin Ambo Dalle (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jln Sulawesi Desa Sangatta Utara

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan -----

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Hariyanto Als Ari Bin Ambo Dalle (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam topi warna coklat merk Adidas yang dipakai oleh saksi Hariyanto Als Ari Bin Ambo Dalle (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan sisa sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **terdakwa**, saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).-----
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan tes urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta **No : 445 / 812 / 062 / XI / 2016 tanggal 14 November 2016** dengan hasil sebagai berikut: -----

No.	Jenis Psikotropika	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Ampethamin	Positif (+)	
2.	Morphine	Negatif (-)	
3.	THC	Negatif (-)	

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No.LAB: 10950 / NNF / 2016** tanggal 30 November 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : -----
 - **14197 / 2016 / NNF** : satu kantong plastic berupa kristal warna putih adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba**; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** -----

A T A U

Kedua-----

Bahwa **Terdakwa M. YUNUS Als ARNOL Bin ABDUL RAHMAN** bersama dengan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Hariyanto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin Tanggal 14 November 2016 sekitar Pukul 03.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



November 2016 bertempat di Jln Sulawesi Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi HARIANTO Als ARI Bin AMBO DALE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 13 November 2016 sekitar Pukul 10.00 WITA menelpon saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan akan mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) -----
- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 13 November 2016 sekitar Pukul 12.00 WITA Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelpon kembali saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan agar mengambil uang yang telah Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) transfer, lalu uang tersebut agar diserahkan kepada saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) -----
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 November 2016 sekitar Pukul 19.00 WITA **Terdakwa M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman**, saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berkumpul di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang lalu Terdakwa M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman pergi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada **Sdr. Holipik (DPO)** yang akan dikonsumsi bersama-sama -----



- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 November 2016 sekitar Pukul 20.10 WITA **terdakwa M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman** datang dengan membawa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan memberikannya kepada Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jln Sulawesi Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur secara bergantian saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **terdakwa M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman**, saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali juga dengan cara saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merakit bong (alat hisap) narkotika jenis sabu dan yang membakarnya kemudian sisa sabu sebanyak 1 (satu) poket disimpan oleh saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) -----
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 03.00 WITA anggota Polres Kutai Timur yaitu saksi Rudy Setiawan Bin Muslimin dan saksi M. Nasaruddin Bin H. Habiburrahman Ilyas menangkap **Terdakwa** bersama dengan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Hariyanto Als Ari Bin Ambo Dalle (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jln Sulawesi Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Hariyanto Als Ari Bin Ambo Dalle (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam topi warna coklat merk Adidas yang dipakai oleh saksi Hariyanto Als Ari Bin Ambo Dalle (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan sisa sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **terdakwa**, saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) -----
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan tes urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta **No : 445 / 812 / 062 / XI / 2016 tanggal 14 November 2016** dengan hasil sebagai berikut: -----

No.	Jenis Psikotropika	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Ampethamin	Positif (+)	
2.	Morphine	Negatif (-)	
3.	THC	Negatif (-)	

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No.LAB: 10950 / NNF / 2016** tanggal 30 November 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : -----

- **14197 / 2016 / NNF** : satu kantong plastic berupa kristal warna putih adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba**; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**; -----

A T A U

Ketiga -----

Bahwa **Terdakwa M. YUNUS Als ARNOL Bin ABDUL RAHMAN** bersama dengan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Hariyanto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin Tanggal 14 November 2016 sekitar Pukul 03.00 WITA atau setidak – tidaknya pada bulan November 2016 bertempat di Jln Sulawesi Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur atau setidak – tidaknya ditempat lain masih

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HARIANTO Als ARI Bin AMBO DALE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 13 November 2016 sekitar Pukul 10.00 WITA menelpon saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan akan mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) -----
- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 13 November 2016 sekitar Pukul 12.00 WITA Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelpon kembali saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan agar mengambil uang yang telah Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) transfer, lalu uang tersebut agar diserahkan kepada saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) -----
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 November 2016 sekitar Pukul 19.00 WITA **Terdakwa M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman**, saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berkumpul di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang lalu **terdakwa M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman** pergi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada **Sdr. Holipik (DPO)** yang akan dikonsumsi bersama-sama -----
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 November 2016 sekitar Pukul 20.10 WITA **terdakwa M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman** datang dengan membawa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan memberikannya kepada Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jln Sulawesi Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur secara bergantian saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **terdakwa M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman**, saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali juga dengan cara saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merakit bong (alat hisap) narkoba jenis sabu dan yang membakarnya kemudian sisa sabu sebanyak 1 (satu) poket disimpan oleh saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) -----

- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 03.00 WITA anggota Polres Kutai Timur yaitu saksi Rudy Setiawan Bin Muslimin dan saksi M. Nasaruddin Bin H. Habiburrahman Ilyas menangkap **terdakwa** bersama dengan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Hariyanto Als Ari Bin Ambo Dalle (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jln Sulawesi Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan -----
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Hariyanto Als Ari Bin Ambo Dalle (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam topi warna coklat merk Adidas yang dipakai oleh saksi Hariyanto Als Ari Bin Ambo Dalle (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan sisa sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **terdakwa**,
saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (terdakwa dalam berkas perkara
terpisah) -----

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan tes urine dari Rumah Sakit
Umum Daerah Sangatta **No : 445 / 812 / 062 / XI / 2016 tanggal 14
November 2016** dengan hasil sebagai berikut: -----

No.	Jenis Psikotropika	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Ampethamin	Positif (+)	
2.	Morphine	Negatif (-)	
3.	THC	Negatif (-)	

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No.LAB:
10950 / NNF / 2016** tanggal 30 November 2016 dengan kesimpulan
bahwa barang bukti Nomor : -----

- **14197 / 2016 / NNF** : satu kantong plastic berupa kristal warna
putih adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam
**golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UU No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika**; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai
dengan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan /
Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara
agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

SAKSI I. M. NASARUDDIN Bin H. HABIBURRAHMAN ILYAS; -----

- Bahwa saksi telah menemukan barang berupa 1 (satu) poket narkotika
berisi Kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu pada saat
menggeledah badan dan pakaian terdakwa HARIANTO Als ARI Bin
AMBO DALE pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul
03.00 Wita bertempat di Jln Sulawesi Desa Sangatta Utara Kecamatan
Sangatta Kabupaten Kutai Timur; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Rudi Setiawan Bin Muslimin mengamankan Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah), Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah), M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) dan Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 03.00 wita dirumah Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman di Jl Sulawesi Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim dikarenakan terkait dugaan adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Harianto Als Ari Bin Ambo Dale ditemukan 1 (satu) poket sabu yang disimpan didalam topi coklat merk Adidas yang dikenakan Harianto Als Ari Bin Ambo Dale pada saat itu dan adapun 1 (satu) poket sabu tersebut menurut keterangan Harianto Als Ari Bin Ambo Dale adalah sisa sabu yang dikonsumsi bersama dengan sdr FAHMI, sdr YUNUS dan sdr ASWAR; -----
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan sdr HARIANTO Als ARI Bin AMBO DALE baru pertama kali menyuruh YUNUS melalui FAHMI untuk membeli sabu; -----
- Bahwa menurut keterangan HARIANTO, FAHMI, YUNUS dan ASWAR mereka mengkonsumsi sabu dengan cara HARIANTO yang merakit boong alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua dan kemudian HARIANTO ada memasukkan sedikit sabu kedalam 1 (satu) buah pipet kaca dan setelah itu HARIANTO yang terlebih dahulu membakarnya menggunakan korek api gas dan menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian FAHMI, YUNUS dan ASWAR sebanyak 2 (dua) kali juga dengan cara HARIANTO yang membakarkannya dan kemudian sisa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket HARIANTO yang menyimpannya; -----
- Bahwa selain daripada 1 (satu) poket sabu yang disimpan didalam topi merk adidas warna coklat saksi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kacanya dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam kamar kosong rumah tersebut; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara YUNUS membelinya melalui teman dari Sdr. Holipik (DPO); -----

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Harianto Als Ari Bin Ambo Dale memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 poket berisi kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu bertujuan untuk di konsumsi sendiri dan sebelumnya barang berupa narkoba jenis sabu tersebut telah diambil sedikit dan dikonsumsi terlebih dahulu bersama dengan Harianto Als Ari Bin Ambo Dale, Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi, M. Yunus Als Arnold Bin Abd. Rahman dan Aswar Als Hamka Bin Asdar dan sisa dari sabu tersebut disimpan oleh Harianto Als Ari Bin Ambo Dale; -----
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 gram beserta bungkusnya yang berisi kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu adalah milik Harianto Als Ari Bin Ambo Dale yang sebelumnya telah dikonsumsi bersama-sama dengan Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi, M. Yunus Als Arnold Bin Abd. Rahman dan Aswar Als Hamka Bin Asdar; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang resmi dari pihak yang berwenang; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

SAKSI II. RUDY SETIAWAN Bin MUSLIMIN : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah menemukan barang berupa 1 (satu) poket narkoba berisi Kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu pada saat menggeledah badan dan pakaian terdakwa HARIANTO Als ARI Bin AMBO DALE pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jln Sulawesi Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur; -----
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi M. NASARUDDIN mengamankan Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah), Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah), M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) dan Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 03.00 wita di rumah Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman di Jl Sulawesi Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim dikarenakan terkait dugaan adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Harianto Als Ari Bin Ambo Dale ditemukan 1 (satu) poket sabu yang disimpan didalam

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



topi coklat merk Adisas yang dikenakan Harianto Als Ari Bin Ambo Dale pada saat itu dan adapun 1 (satu) poket sabu tersebut menurut keterangan Harianto Als Ari Bin Ambo Dale adalah sisa sabu yang dikonsumsi bersama dengan sdr FAHMI, sdr YUNUS dan sdr ASWAR; -----

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan sdr HARIANTO Als ARI Bin AMBO DALE baru pertama kali menyuruh YUNUS melalui FAHMI untuk membeli sabu; -----
- Bahwa menurut keterangan HARIANTO, FAHMI, YUNUS dan ASWAR mereka mengonsumsi sabu dengan cara HARIANTO yang merakit boong alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua dan kemudian HARIANTO ada memasukkan sedikit sabu kedalam 1 (satu) buah pipet kaca dan setelah itu HARIANTO yang terlebih dahulu membakarnya menggunakan korek api gas dan menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian FAHMI, YUNUS dan ASWAR sebanyak 2 (dua) kali juga dengan cara HARIANTO yang membakarkannya dan kemudian sisa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket HARIANTO yang menyimpannya; -----
- Bahwa selain daripada 1 (satu) poket sabu yang disimpan didalam topi merk adidas warna coklat saksi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kacanya dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam kamar kosong rumah tersebut; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara YUNUS membelinya melalui teman dari Sdr. Holipik (DPO); -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 poket berisi kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu bertujuan untuk di konsumsi sendiri dan sebelumnya barang berupa narkoba jenis sabu tersebut telah diambil sedikit dan dikonsumsi terlebih dahulu bersama dengan Harianto Als Ari Bin Ambo Dale, Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi, M. Yunus Als Arnold Bin Abd. Rahman dan Aswar Als Hamka Bin Asdar dan sisa dari sabu tersebut disimpan oleh Harianto Als Ari Bin Ambo Dale; -----
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 gram beserta bungkusnya yang berisi kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya telah dikonsumsi bersama-sama dengan Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi, M. Yunus Als Arnold Bin Abd. Rahman dan Aswar Als Hamka Bin Asdar

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang resmi dari pihak yang berwenang; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi III.ASWAR Als HAMKA Bin ASDAR -----

- Bahwa awalnya Terdakwa, saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah), Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah), dan Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) diamankan oleh anggota polisi dari Polres Kutim yaitu Bripta Nazarudin dan Brigpol Rudy Setiawan terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) poket narkoba yang berisi kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang saksi simpan didalam topi coklat merk Adidas yang saksi kenakan pada saat itu dan adapun 1 (satu) poket sabu tersebut adalah sisa pemakaian sabu yang telah dikonsumsi sebelum penangkapan terhadap saksi, FAHMI, YUNUS dan HARIANTO (ketiganya dalam berkas penuntutan terpisah); -----
- Bahwa adapun sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira pukul 10.00 wita saksi menelpon Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) dan mengatakan “ Saya minta nomor rekeningmu, saya mau transfer uang 1 juta nanti dikasihkan kepada YUNUS untuk ambilkan yang 1 juta “ dan setelah saksi menelpon saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) sekira pukul 12.00 wita untuk mengambil uang tersebut dikarenakan sudah saya transfer dan setelah itu sekira pukul 19.00 wita saksi datang kerumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) yang berada di Jl Sulawesi Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim dan disana sudah ada saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) dan kemudian saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) pergi untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama- sama dan sekira pukul 20.10 wita saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) datang dengan membawa 1 (satu) poket sabu dan kemudian memberikan kepada saksi dan setelah itu saksi mengkonsumsi sabu bersama – sama dengan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



(berkas penuntutan terpisah), saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) di rumah saksi saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) tepatnya diruang tamu; -----

- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saksi yang merakit boong (alat hisap) sabu yang terbuat dari botol aqua dan kemudian saksi memasukkan sedikit sabu kedalam 1 (satu) buah pipet kaca dan setelah itu saksi yang terlebih dahulu membakarnya menggunakan korek api gas dan menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah), saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) kali juga dengan cara saksi yang membakarkannya dan kemudian sisa sabu tersebut saksi yang menyimpannya; -----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun tujuan saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu saat itu adalah untuk mencoba bersama-sama dengan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah), saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman; -----
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) yang merakit boong (alat hisap) sabu yang terbuat dari botol aqua dan kemudian saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) memasukkan sedikit sabu kedalam 1 (satu) buah pipet kaca dan setelah itu saksi yang terlebih dahulu membakarnya menggunakan korek api gas dan menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah), saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah)



sebanyak 2 (dua) kali juga dengan cara saksi yang membakarkannya dan kemudian sisa sabu tersebut saksi yang menyimpannya; -----

- Saksi menerangkan bahwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut; -----
- Saksi menerangkan bahwa adapun tujuan saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat itu adalah untuk mencoba bersama-sama dengan saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah), saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman; -----

Saksi IV. HARIANTO Als ARI Bin AMBO DALE -----

- Bahwa awalnya terdakwa, saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) ,saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) dan Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) diamankan oleh anggota polisi dari Polres Kutim yaitu Briпка Nazarudin dan Brigpol Rudy Setiawan terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) poket narkoba yang berisi kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang saksi simpan didalam topi coklat merk Adisas yang saksi kenakan pada saat itu dan adapun 1 (satu) poket sabu tersebut adalah sisa pemakaian sabu yang telah dikonsumsi sebelum penangkapan terhadap saksi , FAHMI, HARIANTO dan ASWAR (ketiganya dalam berkas penuntutan terpisah); -----
- Bahwa adapun sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira pukul 10.00 wita saksi menelpon Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) dan mengatakan “ Saya minta nomor rekeningmu, saya mau transfer uang 1 juta nanti dikasihkan kepada YUNUS untuk ambilkan yang 1 juta “ dan setelah saksi menelpon saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) sekira pukul 12.00 wita untuk mengambil uang tersebut dikarenakan sudah saya transfer dan setelah itu sekira pukul 19.00 wita saksi datang kerumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) yang berada di Jl Sulawesi Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



disana sudah ada saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) dan kemudian saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) pergi untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan sekira pukul 20.10 wita saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) datang dengan membawa 1 (satu) poket sabu dan kemudian memberikan kepada saksi dan setelah itu saksi mengkonsumsi sabu bersama – sama dengan terdakwa, saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah), saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) tepatnya di ruang tamu; -----

- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saksi yang merakit boong (alat hisap) sabu yang terbuat dari botol aqua dan kemudian saksi memasukkan sedikit sabu kedalam 1 (satu) buah pipet kaca dan setelah itu saksi yang terlebih dahulu membakarnya menggunakan korek api gas dan menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa, saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) kali juga dengan cara saksi yang membakarkannya dan kemudian sisa sabu tersebut saksi yang menyimpannya; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut; -----
- Bahwa adapun tujuan saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu saat itu adalah untuk mencoba bersama-sama dengan terdakwa, saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah). -----

Saksi V. FAHMI KAYYUN SULAEMAN Als FAHMI Bin SULAEMAN. -----

- Bahwa saksi menerangkan adapun awalnya saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah), saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah), saksi dan Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



diamankan oleh anggota polisi dari Polres Kutim yaitu Bripka Nazarudin dan Brigpol Rudy Setiawan terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) poket narkoba yang berisi kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang saksi simpan didalam topi coklat merk Adisas yang saksi kenakan pada saat itu dan adapun 1 (satu) poket sabu tersebut adalah sisa pemakaian sabu yang telah dikonsumsi sebelum penangkapan terhadap saksi , FAHMI, HARIANTO dan ASWAR (ketiganya dalam berkas penuntutan terpisah); -----

- Bahwa adapun sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira pukul 10.00 wita saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas perkara penuntutan terpisah) menelpon saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) dan mengatakan : “ Saya minta nomor rekeningmu, saya mau transfer uang 1 juta nanti dikasikan kepada YUNUS untuk ambikan yang 1 juta “ dan setelah saksi menelpon saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) sekira pukul 12.00 wita untuk mengambil uang tersebut dikarenakan sudah saya transfer dan setelah itu sekira pukul 19.00 wita saksi datang kerumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) yang berada di Jl Sulawesi Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim dan disana sudah ada saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) dan kemudian saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) pergi untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama- sama dan sekira pukul 20.10 wita saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) datang dengan membawa 1 (satu) poket sabu dan kemudian memberikan kepada saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas perkara penuntutan terpisah) dan setelah itu saksi mengkonsumsi sabu bersama – sama dengan saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) tepatnya diruang tamu; -----



- Bahwa saksi menerangkan adapun cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas perkara penuntutan terpisah) yang merakit boong (alat hisab) sabu yang terbuat dari botol aqua dan kemudian saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas perkara penuntutan terpisah) memasukkan sedikit sabu kedalam 1 (satu) buah pipet kaca dan setelah itu saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas perkara penuntutan terpisah) yang terlebih dahulu membakarnya menggunakan korek api gas dan menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi, saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) kali juga dengan cara saksi yang membakarkannya dan kemudian sisa sabu tersebut saksi yang menyimpannya; -----
- Saksi menerangkan bahwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut; -----
- Bahwa tujuan saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat itu adalah untuk mencoba bersama-sama dengan saksi Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas perkara penuntutan terpisah), saksi M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) di rumah saksi Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan **Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 10950 / NNF / 2016** tanggal 30 November 2016, barang bukti **Nomor : 14197 / 2016 / NNF,-** : berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,16 gram berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam **golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, Berdasarkan Hasil pemeriksaan tes urine dari **Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta No : 445 / 812 / 062 / XI /2016** tanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh **dr. Andi Amrani Afiah, M. Kes, Sp. PK** dengan hasil pemeriksaan : **Positif (+) Methampetamin dan Positif (+) Ampetamin.** -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa, sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) sdr Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah), dan sdr Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) diamankan oleh anggota polisi dari Polres Kutim yaitu Bripka Nazarudin dan Brigpol Rudy Setiawan terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) poket narkoba yang berisi kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang saksi simpan didalam topi coklat merk Adisas yang sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale kenakan pada saat itu dan adapun 1(satu) poket sabu tersebut adalah sisa pemakaian sabu yang telah dikonsumsi sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, FAHMI, HARIANTO dan ASWAR (ketiganya dalam berkas penuntutan terpisah); -----
- Bahwa adapun sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira pukul 10.00 wita sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) menelpon sdr Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) dan mengatakan : “ Saya minta nomor rekeningmu, saya mau transfer uang 1 juta nanti dikasihkan kepada YUNUS untuk ambikan yang 1 juta “ dan setelah sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) menelpon sdr Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) sekira pukul 12.00 wita untuk mengambil uang tersebut dikarenakan sudah sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale transfer dan setelah itu sekira pukul 19.00 wita sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) datang kerumah sdr Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) yang berada di Jl Sulawesi Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim dan disana sudah ada Terdakwa dan sdr Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa pergi untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan sekitar pukul 20.10 wita terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) poket sabu dan kemudian memberikan kepada sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) dan setelah itu terdakwa mengkonsumsi sabu bersama - sama dengan sdr Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



Sulaeman (berkas penuntutan terpisah), sdr Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) di rumah sdr Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah) tepatnya diruang tamu; -----

- Bahwa cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) yang merakit boong (alat hisap) sabu yang terbuat dari botol aqua dan kemudian Sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale memasukkan sedikit sabu kedalam 1 (satu) buah pipet kaca dan setelah itu saksi yang terlebih dahulu membakarnya menggunakan korek api gas dan menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian sdr Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (berkas penuntutan terpisah), sdr Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali juga dengan cara Sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale yang membakarkannya dan kemudian sisa sabu tersebut sdr HARIANTO yang menyimpannya; -----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut. -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) poket yang narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya; -----
- 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol aqua yang lengkap dengan pipet plastik dan pipet kacanya; -----
- 1 (satu) buah korek api gas; -----
- 1 (satu) buah topi warna coklat tempat menyimpan sabu. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : --

- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 03.00 WITA bertempat Jl Yos Sudarso II di Jln Sulawesi Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena di duga keras melakukan tindak Pidana ' Penipuan dan atau Penggelapan; -----

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 13 November 2016 Terdakwa telah berada di rumah Sdr Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelum Sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) datang dan Terdakwa yang pergi membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Holipik (DPO) dan sekitar Pukul 20.10 WITA Terdakwa datang dan memberikannya kepada Sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) setelah itu dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Aswar Als Hamka Bin Asdar (berkas penuntutan terpisah), dan Sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah di rumah Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jln Sulawesi Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur secara bergantian, Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali; --
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam topi warna coklat merk Adidas yang dipakai oleh Sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) merupakan sisa sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama; -----
- Bahwa benar Terdakwa dalam kaitannya dengan Narkoba jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan **Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 10950 / NNF / 2016** tanggal 30 November 2016, barang bukti **Nomor : 14197 / 2016 / NNF**,- : berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,16 gram berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam **golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**. -----

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Berdasarkan Hasil pemeriksaan tes urine dari **Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta No : 445 / 812 / 062 / XI /2016 tanggal 14 November 2016** yang ditandatangani oleh **dr. Andi Amrani Afiah, M. Kes, Sp. PK** dengan hasil pemeriksaan : **Positif (+) Methampetamin dan Posiif (+) Ampethamin.** -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan **Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;** -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Dalam Dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur - unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

ad. 1. Unsur : Setiap orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995**, terminologi kata "setiap orang" atau "hij", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **M. Yunus Als Arnol Bin Abdul Rahman** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), maka dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi; -----

ad.2. Unsur : Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah guna** yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang - Undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan ketentuan **pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai **Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan **ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang - Undang No.35 Tahun 2009** maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 03.00 WITA bertempat Jl Yos Sudarso II di Jln Sulawesi Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur Karena di duga keras melakukan tindak Pidana ' Penipuan dan atau Penggelapan; -----

Menimbang, bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 November 2016 Terdakwa pergi membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Holipik (DPO) dan sekitar Pukul 20.10 WITA Terdakwa datang dan memberikannya kepada Sdr Harianto Als Ari Bin Ambo Dale (berkas penuntutan terpisah) setelah itu dikonsumsi bersama-sama di rumah Sdr Fahmi Kayyun Sulaeman Als Fahmi Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jln Sulawesi Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur secara bergantian, **Terdakwa** menghisap sebanyak 2 (dua) kali; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dalam kaitannya dengan Narkoba jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan **Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 10950 / NNF / 2016** tanggal 30 November 2016, barang bukti **Nomor : 14197 / 2016 / NNF,-** : berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,16 gram berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) **nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan tes urine dari **Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta No : 445 / 812 / 062 / XI / 2016** tanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Andi Amrani Afiah, M. Kes, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan : **Positif (+) Methampetamin dan Positif (+) Ampetamin..** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur **Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa tersebut; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----
Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giat nya memberantas Peredaran Narkotika; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar **Pasal 222 ayat (1) KUHP**, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. YUNUS Als ARNOL Bin ABDUL RAHMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;--
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya -----
 - 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol aqua yang lengkap dengan pipet plastik dan pipet kacanya -----
 - 1 (satu) buah korek api gas -----
 - 1 (satu) buah topi warna coklat tempat menyimpan sabu -----

Dipergunakan dalam perkara lain A.n FAHMI KAYYUN SULAEMAN Als FAHMI Bin SULAEMAN; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari KAMIS, tanggal 13 APRIL 2017, oleh kami TORNADO EDMAWAN, SH.MH. selaku Hakim Ketua, ANDREAS P. MARADONA, SH.MH dan NURACHMAT, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh SEPTI NOVIA ARINI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARISMAND, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta
terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ANDREAS P. MARADONA, SH.MH

TORNADO EDMAWAN, SH.MH

NURACHMAT, SH

PANITERA PENGGANTI,

SEPTI NOVIA ARINI, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 57 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)